



PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2012/PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Grosir Jualan Bedak, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 02 April 2012 dengan Register Nomor : 69/Pdt.G/2012/PA-Pst yang isinya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 19 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/28/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat;

. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas, disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;

. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama : ANAK (LK), lahir tanggal 31 Agustus 2008, dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana halnya orang yang baru berumah tangga lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;

c. Tergugat sering memukul Penggugat, apa bila terjadi pertengkaran;

d. Tergugat pencandu narkoba;

. Bahwa ketika Penggugat hamil 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat memberikan hanya 100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu, dan kalau Penggugat meminta lagi, Tergugat marah-marah dan mengatakan " cari sendirilah kekurangannya " ;

. Bahwa pertengahan bulan Februari 2012 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ada membaca sms dari teman Penggugat bekerja, lalu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat marah-marah dan langsung menunjang dada Penggugat , sehingga Penggugat merasa kesakitan ;

. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 disebabkan Penggugat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil angsuran kereta agar Tergugat mau membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak bersungguh-sungguh, akhirnya kereta tersebut ditarik lagi oleh Penggugat, lalu Tergugat marah-marah dan pergi pulang ke rumah orang tuanya di alamat Tergugat tersebut di atas;

- . Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan dan tidak melakukan hubungan suami isteri lebih kurang dua minggu lamanya;
- . Bahwa pihak keluarga Penggugat berkeinginan untuk menyatukan Pengugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak peduli terhadap hal tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 5 April 2012, tanggal 12 April 2012 dan 20 April 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim



selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Nomor: : 250/28/XI/2006, Tanggal 20 nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah sekitar lima tahun yang lalu dan telah mempunyai dua orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa Tergugat pernah membawa perempuan lain dalam kamar Penggugat dan Tergugat ketika saksi tidak berada di rumah ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran karena sepeda motor yang saksi belikan secara kredit, saksi mengambilnya karena Tergugat tidak mau membayar cicilan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sejak itu kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi II :

umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah sekitar lima tahun yang lalu dan telah mempunyai dua orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika anak Penggugat dan Tergugat dimandikan Penggugat sedang dalam keadaan menangis sehingga Tergugat marah-marah ;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran karena sepeda motor yang dibeli orang tua Penggugat secara kredit, diambil lagi oleh orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau membayar cicilan sepeda motor tersebut sehingga Tergugat marah-marah ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65,



82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis [P.1] dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karenanya telah memenuhi syarat formil. Dan kedua saksi mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah



pisah rumah dan sejak lebih kurang dua bulan yang lalu. Sedangkan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan hal-hal yang relevan dan berkaitan erat satu sama lain serta menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 –R.Bg. keterangan saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Penggugat telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Nopember 2006 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi peselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang dua bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 : Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang, sedangkan Penggugat dalam persidangan yang menyatakan tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka jalan yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi ;

Artinya : Menghilangkan suatu kerusakan lebih baik dari pada mengambil beberapa kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa dari segala apa yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pematangsiantar, pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terdiri dari Drs. Sarnidi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Uswatun dan Dra. Shafrida, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Syamsuroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

dto

Dra.Hj. Uswatun

dto

Dra. Shafrida, SH

Ketua Majelis,

dto

Drs. Sarnidi, SH.,MH

Panitera Pengganti

dto

Syamsuroh, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Biaya proses : Rp. 50.000,-
- . Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
- . Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- . Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar

A.SANUSI B, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)